



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR
460/107.a/DINSOS/2017 TENTANG LEMBAGA ADAT KAILI
KELURAHAN SILAE**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Lembaga Adat Kaili di lingkungan Kelurahan Silae, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Silae;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Adat Kaili;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/107.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Silae;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PENRAKARSA	

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 38);

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kelurahan Silae Nomor 045.2/108/03/V/2017 tanggal 8 Mei 2017;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PETRAKARSA	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/107.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Silae, sebagai berikut :



- a. Balengga Nuada : Wahihudin Hi. N,S.Sos,M.Si
- b. Pouki Nuada : Gairi Lanisi
- c. Polisa Nuada : H. Taha Hasan Mentali, S.Ag
- d. Pila-pila :
 1. Zaldin Nazarudin
 2. Kaharudin MAhmud
 3. Zahra
 4. Sahrir, S.S
 5. Juanda H. Nurdin
 6. Icuk Susanto
- e. Suro :
 1. Samsudin Buraera
 2. Arisman
 3. Moh. Said S. Larotja
 4. Moh. Ihwan Darmawan
 5. Rizal
 6. Retno

KEDUA : Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya
2. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat di wilayahnya;
4. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama;
5. menerapkan ketentuan adat;
6. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
7. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat diwilayahnya; dan
8. menegakkan hukum adat kaili.

KETIGA : Periode Kepengurusan Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5(lima) tahun.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

WAKIL WALI KOTA PALU,


SIGIT PURNOMO



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota

Nomor : 200/309/KESBANGPOL/2019
Tanggal : 25/03/2019

No. Koreksi : 220

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu
Tentang : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/107.a/DINSOS/2017 Tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Silae

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Adri

Catatan :

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIA 25/03/1912:58